



PUTUSAN

Nomor : 0849/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

tempat dan tanggal lahir di Parit Cegat, 16 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Parit Cagat Tebing RT.01 RW.05 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

tempat dan tanggal lahir di Sungai Laut, 14 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal dahulu di Parit Cagat Tebing RT.01 RW.05 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selakang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 27 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 04 Desember 2017 dengan



register Nomor : 0849/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 14 Mei 2016 atau 08 Sa'ban 1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kab. Inhil, Prov. Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0234/027/V/2016, tanggal 16 Mei 2016.
2. Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat Taklik Thalak sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah yang pada pokok isinya sebagai berikut : *Sewaktu waktu saya :*
 - a) *Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*
 - b) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
 - c) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri;*
 - d) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;*
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Parit Cegat Kelurahan Seberang Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau selama tiga bulan, kemudian pindah ke Sungai Laut di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan, kemudian kembali lagi ke Parit Cegat rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
5. Bahwa tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, sampai dengan sekarang



sudah satu tahun lima bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan.
7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin akan tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah maka sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian oleh Majelis Hakim.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh berupa duit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 0849/Pdt.G/2017/PA.Tbh. tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 12 Januari



2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan, bahwa Penggugat secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat pada poin 3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0234/027/V/2016, yang telah bermaterai dan dinegeken serta telah dilegalisir dan setelah di periksa oleh majelis hakim, telah ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, , tanggal 16 Mei 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Parit Cagat Tebing RT.01 RW.05 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat satu kampung;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama _____ dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan pada bulan Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Parit Cegat Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekira bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan, sedangkan dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat, sekarang saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi;

2. _____ umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Parit 10 RT.06RW.03 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama _____ dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan pada bulan Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Parit Cegat Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan, sedangkan dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat, sekarang saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2016, dengan demikian Penggugat dipandang



sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (TAIB dan IDRUS) adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani dan Majelis Hakim memandang dan berkeyakinan saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim

8



berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti(P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2016, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi a quo, maka Majelis hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan pada bulan September 2016 tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan sejak saat itu tidak pernah pulang, Tergugat tidak ada memberikan kabar berita dan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat suda tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai hubungan sebagai suami isteri;



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Parit Cegat Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan dan mereka belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa pada bulan September 2016 tanpa alasan dan tujuan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang,
- e. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekira 1 tahun 07 bulan, terhitung sejak bulan September 2016 ;
- f. Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- g. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sighat ta'lik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatn kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya,:

... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka [Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

[Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowiyy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 H. oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	275.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)